

Pendampingan Pelatihan Pengisian SPT Pajak UMKM *Assistance for MSME Tax SPT Completion Training*

Umar Yeni Suyanto^{1*}, Rina Sulistyowati², Siti Nur Hayati³

^{1,2,3}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan
*Korespondensi penulis, email: suyanto@gmail.com

Article History:

Received: 30 April 2020

Revised: 30 Mei 2020

Accepted: 26 Juni 2020

Keywords: Reporting, Income tax, Tax Return.

Abstract: *This Community Service Activity (PKM) aims to provide training for MSME actors by providing an understanding of the requirements, calculations and procedures for reporting income tax, especially SPT. The partner problem that will be resolved in this activity is that some MSMEs in the Lamongan city area and its surroundings do not understand filling out SPT to report their tax obligations. The method applied to overcome this problem is to provide training through online seminars which are organized in collaboration with several lecturers from the Tax Study Program of the Ahmad Dahlan Business and Technology Institute. This activity was divided into 3 stages: planning, implementation and evaluation sessions. The results of the activity show an increase in understanding and knowledge after participating in training activities. This means that the objectives of this PKM have been achieved.*

Abstrak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM dengan memberikan pemahaman tentang syarat, perhitungan dan tata cara pelaporan pajak penghasilan khususnya SPT. Permasalahan mitra yang akan diselesaikan dalam kegiatan ini adalah sebagian UMKM di wilayah Lamongan kota dan sekitarnya belum memahami tentang pengisian SPT untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Metode yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan Pelatihan melalui seminar daring yang diselenggarakan atas kerjasama beberapa dosen Program Studi Pajak Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahap: sesi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dari hasil Kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan Pelatihan. Artinya, tujuan dari PKM ini telah tercapai.

Kata Kunci: Pelaporan, Pajak penghasilan, SPT.

PENDAHULUAN

Dalam hal pajak penghasilan atas UMKM tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 ini menurunkan tarif pajak yang semula 1 persen menjadi 0,5 persen. Adapun tarif pajak ini dikarenakan atas peredaran bruto sesuai prinsip *Presumptive tax* yakni perhitungan nilai pajak terutang berdasarkan indikator selain penghasilan neto. Tarif final PPh 0,5 persen ini diberlakukan dalam jangka waktu yang telah lama ditetapkan yaitu selama 7 tahun untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi, 3 tahun untuk perseroan terbatas, dan 4 tahun untuk Wajib Pajak (WP) badan selain perseroan terbatas. Adapun, hitungan omset yang menjadi acuan dikenakan tarif PPh final 0,5 persen adalah omset per bulan. Bila selanjutnya omset Wajib Pajak (WP) melebihi Rp 4,8 miliar, maka tarif yang sama 0,5 persen tetap dikenakan sampai dengan akhir tahun pajak Wajib Pajak (WP) tersebut selesai. Meskipun pemerintah telah menurunkan tarif pajak yang semula 1 persen menjadi 0,5.persen. Namun, dalam sektor perpajakan UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan sehingga perlu perhatian dan bimbingan agar mereka menjadi wajib pajak yang patuh.

Kepatuhan wajib pajak menurut Norma D. Nowal dalam (Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, 2013) adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tersermin dalam situasi dimana: wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sedangkan menurut (Liberty, 2014) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai kepatuhan wajib pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP dibawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbuan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.

Kepatuhan dibagi menjadi dua jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. (Rahayu, 2010) Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sebagai contoh untuk kepatuhan formal, dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi adalah 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak atau pada tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunannya sebelum jatuh tempo pelaporan atau

sebelum tanggal 31 maret, maka wajib pajak orang pribadi tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Selanjutnya untuk kepatuhan material, merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi yang tertera ada peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material artinya telah mematuhi kepatuhan formal. Yaitu wajib pajak yang melaporkan pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas sebelum berakhirnya batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yaitu pada akhir Maret. Pelaporan dilakukan di tempat yang sudah ditunjuk yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, kendala yang dihadapi oleh mayoritas pelaku usaha UMKM belum memahami dan melakukan pelaporan pajak usaha mereka. Bahkan beberapa ada yang belum memiliki NPWP atas usahanya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian perpajakan ini melalui pembinaan dan implementasi SPT bagi para pelaku UMKM di Lamongan kota dapat membantu di bidang pengelolaan pajaknya.

METODE

Kegiatan Pendampingan Pelatihan Pengisian SPT Untuk Pelaku UMKM di Lamongan kota, diselenggarakan Secara Online Menggunakan Media Zoom Meeting. Pendampingan Pelatihan Relawan Pajak dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 16 April 2020. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan oleh ITB Ahmad Dahlan Lamongan yang secara teknis dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang keilmuan dibidang Perpajakan.

Metode kegiatan Pendampingan Pelatihan Untuk Relawan Pajak 2020 Pada UMKM di Lamongan kota dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Ceramah

Metode ini dilaksanakan dengan cara pemaparan Materi dan memberikan penjelasan tentang Perpajakan dan Persyaratan Pengisian SPT dan bentuk SPT yang digunakan

2. Metode Tutorial

Metode ini dilaksanakan dengan diskusi atau Tanya jawab antara pengisi Materi dan Peserta pelatihan untuk mengetahui hal-hal yang belum dipahami mengenai Pengisian SPT Metode ini berupaya untuk mengeksplorasi materi yang disajikan agar dapat dipahami dengan baik oleh peserta.

3. Metode Diskusi

Metode ini digunakan untuk mengajak peserta terlibat langsung dalam proses Praktek Pengisian SPT. Metode ini berupaya untuk mengeksplorasi materi yang disajikan agar dapat dipraktikkan oleh peserta.

HASIL

Selama pelatihan diberikan dan berlangsung dari jam 07.30 sampai dengan jam 13.00, para peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan lancar. Sebelum pelatihan dilakukan, peserta Kegiatan Pendampingan Pelatihan Pengisian SPT yang diberikan Untuk UMKM di Lamongan kota Waktu penyelenggaraan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020. Pendampingan Pelatihan Pengisian SPT Untuk UMKM di Lamongan kota dilakukan dengan cara penyampaian materi dengan Metode Ceramah, diskusi dengan Metode Tanya jawab dan praktik dengan Metode simulasi pengisian SPT.

DISKUSI

Kegiatan program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) ITB Ahmad Dahlan Lamongan ini telah terselenggara sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Secara umum para Peserta Pelatihan memberikan respon positif atas pelaksanaan kegiatan ini. Hasil dari pelatihan berupa penyampaian materi dan Praktek Pengisian SPT oleh Peserta Pelatihan menunjukkan bahwa para Peserta memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan cukup memadai dalam peningkatan pemahaman tentang wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT. Program ini diharapkan dapat dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa Pendampingan Pelatihan Pengisian SPT untuk UMKM di Lamongan kota telah dilaksanakan dengan baik. Indikator kepuasan atas pelatihan tersebut antara lain:

- a. Respon yang ditunjukkan oleh Para Peserta Pelatihan selama kegiatan berlangsung. Respon tersebut berupa intensitas pertanyaan serta tanggapan yang diberikan secara langsung oleh pembicara dalam merespon pertanyaan yang diajukan. Kualitas

jawaban yang disampaikan dapat memuaskan peserta sehingga terlihat peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik dibandingkan sebelum melakukan pelatihan ini.

- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dijadikan sharing pengetahuan konseptual hingga implementasi bagi pemateri dan peserta. Sehingga menjadi saranatransfer knowledge yang dilakukan antara pembicara yang berlatar belakang akademisi dan praktisi di bidang Perpajakan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim Pengabdian Pada Masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada LPPM dan, juga kepada Tim Pamteri yang telah mempersiapkan materi pelatihan. Dengan adanya dukungan dari semua pihak kegiatan Pengabdian masyarakat berjalan dengan baik dan lancar dan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR REFERENSI

- Agatha Olivia Victoria. 2020 "Kepatuhan Naik di Tengah Pandemi, 13 Juta Wajib Pajak Laporkan SPT", <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f927d60efcfe/kepatuhan-naik-di-tengahpandemi-13-juta-wajib-pajak-laporkan-spt>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Modul Relawan Pajak. Jakarta: Direktorat P2Humas dan Direktorat TPB.
- Direktorat Jendral Pajak, <http://www.pajak.go.id/e-filing>
- Kementerian Sekretariat Negara RI; (2008); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Suandy, Erly (2016). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-193/PJ/2015 tentang Penunjukkan PT Achilles Advanced Systems sebagai perusahaan penyedia layanan Surat Pemberitahuan Elektronik yang dapat menyediakan Aplikasi dan Menyalurkan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik ke Direktorat Jendreal Pajak